



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Buru Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Buru Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Buru Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Buru dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.
7. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
8. Pelaksana Pelayanan Publik adalah Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja dalam organisasi penyelenggara pemerintahan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. Penerima layanan adalah orang pribadi, atau badan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan serta pedoman penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.
- (2) Pelayanan Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru meliputi 8 Pajak dan 3 Retribusi yaitu :
  1. Pajak Hotel;
    - Pajak Penginapan;
    - Pajak Kos-Kosan;
  2. Pajak Restoran;
    - Pajak Rumah Makan;
    - Pajak Kafe;
  3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

4. Pajak Reklame;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
6. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
7. Pajak Penerangan Jalan;
8. Pajak Hiburan;
9. Retribusi Kekayaan Daerah yang disewakan(billboard);
10. Retribusi Kekayaan Daerah yang dilelangkan (kendaraan);
11. Retribusi Kekayaan Daerah yang dikontrakkan (kios).

### Pasal 3

Pelayanan Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru meliputi:

1. Layanan Informasi;
2. Layanan Penanganan Pengaduan (IKM).

### Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru terdiri dari :
  - a. Pengertian;
  - b. Dasar Hukum;
  - c. Persyaratan;
  - d. Mekanisme;
  - e. Biaya/Pajak dan Retribusi;
  - f. Standar Waktu Penyelesaian; dan
  - g. Masa Berlaku.
- (2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran tentang standar pelayanan publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan Pajak dan Retribusi yang sama dalam Pajak dan Retribusi yang bersifat pararel cukup digunakan salah satu.

### Pasal 5

- (1) SKP dan SKR yang diterbitkan dan dipungut biaya, yang disebut sebagai Pajak dan Retribusi.
- (2) Biaya Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis yang diterbitkan.

### Pasal 6

Seluruh penerimaan dari pelayanan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), wajib disetor ke Kas Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 1 Maret 2018



 BUPATI BURU, *lv*

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 1 Maret 2018

ASEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,

 AHMAD ASSACAF

Paraf Koordinasi	
Kepala BPPD	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 17